



ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL

Dike Mursafda¹, Lola Yustrisia²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : dikemursafda@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana Perkosaan merupakan kasus kejahatan yang cukup serius di Indonesia, dimana kasus ini telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam KUHP sendiri telah diatur bagaimana pengaturan hukumnya, seperti dalam KUHP diatur dalam Pasal 285. Akan tetapi dalam pasal tersebut masih terdapat kekurangan dalam pengertian disetiap unsur delik pasalnya. Seiring perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui diterbitkannya KUHP Nasional (UU No 1 Tahun 2023) sebagai pengganti KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan unsur-unsur delik perkosaan yang diatur dalam KUHP, khususnya dalam pasal 285 serta pasal terkait di Bab XIV, dengan pengaturan terbaru dalam KUHP Nasional yang diatur dalam Pasal 473 dan bagian terkait di Bab XXII. Perbandingan antara pengaturan tindak pidana perkosaan dalam KUHP dan KUHP Nasional menjadi penting untuk dikaji guna melihat sejauh mana pembaruan pengaturan hukumnya dan bagaimana perbedaan unsur-unsur delik dari kedua pasal tersebut baik dalam KUHP maupun KUHP Nasional. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi perundang-undangan kepustakaan, jurnal-jurnal dan analisis tekstual. Dari kedua pasal menunjukkan bahwa perubahan utama terletak pada bunyi unsur delik dalam penegasan unsur kekerasan, ancaman, dan ketidakmampuan korban dalam KUHP Nasional yang sebelumnya kurang tegas di KUHP. Dalam analisis yuridis ini diharapkan dapat ditemukan perbedaan dalam analisisnya. Serta dapat memberikan gambaran yang lebih baik dan jelas bagaimana perbandingan dari perubahan yang terjadi dari KUHP dengan KUHP Nasional yang diharapkan agar dapat melengkapi kekurangan pengaturan yang telah ada sebelumnya.

Kata Kunci: Perkosaan, KUHP Lama, KUHP Baru, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat yang telah berkembang saat ini masih tidak terlepas dari banyaknya tindak kejahatan, tak terkecuali kekerasan seksual yang bisa terjadi dimana pun dan dengan siapapun. Di masa sekarang ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum dan perlindungan mengenai kekerasan seksual, karena masuknya berbagai budaya asing. Terutama kebiasaan kehidupan seksual orang asing yang masuk ke Indonesia yang sangat berbeda dan kontras dengan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional mereka. Bahkan di masa sekarang ini karena perkembangan teknologi orang-orang dapat mengakses berbagai hal dengan bebas. Terutama dalam hal pornografi yang menjadi pemicu terbesar dalam



terjadinya kekerasan seksual yang sangat ramai dibicarakan khususnya pemerkosaan yang sering kali muncul bahkan menjadi berita utama di media massa.

Bahkan pada catatan tahunan Komnas Perempuan atau yang biasa disebut Catahu dalam beberapa tahun terakhir telah mencatat sebanyak 401.975 kasus dilaporkan pada tahun 2023, dan naik sekitar 43.527 kasus. Pada tahun 2024, naik menjadi 445.502 kasus kekerasan seksual (26%), kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi. (Perempuan, 2026) Data Komnas Perempuan menunjukkan adanya peningkatan, dengan lonjakan signifikan pada 2024. Dimana kekerasan seksual atau pemerkosaan menjadi kasus yang cukup tinggi disertai dengan kasus incest yang meningkat.

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang sangat merugikan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tindak perkosaan ini terjadi pada berbagai kalangan baik dewasa, remaja, bahkan anak-anak, hal ini biasanya dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya pergaulan bebas yang marak terjadi di kalangan remaja, seperti pacaran yang telah dinormalisasikan oleh anak-anak zaman sekarang. Karena budaya asing yang telah diserap ke dalam budaya Indonesia sendiri, gaya berpacaran yang diterapkan oleh anak-anak remaja bahkan dewasa menjadi seperti gaya barat atau budaya asing yang salah satunya menormalisasikan hidup bersama sebelum pernikahan (*living together*). Bukan hanya itu, bahkan dimasa sekarang ini menormalisasikan *having sex* sebelum pernikahan, yang kemudian jika tidak terpenuhi atau karena tidak maunya salah satu pihak menjadi penyebab tindak pidana dan masih banyak hal lainnya yang menjadi pemicu dalam perkosaan. Dalam hal tersebut sebenarnya setiap negara memiliki pengaturan tersendiri dalam penegakan hukumnya. Salah satunya Indonesia yang memiliki pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan yang diatur dalam KUHP.

Kekerasan seksual sendiri pada umumnya sangat berkaitan erat dengan perempuan. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan ini, banyak fakta yang telah terjadi di Indonesia yang mengakibatkan korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual semakin meningkat. Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan di bawah tekanan, Kekerasan seksual termasuk dalam perkosaan. (Ruben, 2015) Pelecehan seksual adalah bentuk perilaku seksual yang objeknya adalah individu untuk tindakan yang tidak diinginkan atau memaksa mereka untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan mereka. (Ramadhan & Lasmadi, 2024) jika dilihat dari berbagai kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual atau perkosaan banyak di antara korbannya adalah perempuan dan pelakunya laki-laki. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan adanya korbannya laki-laki dan pelakunya adalah perempuan. Dimasa sekarang ini, pelecehan seksual atau perkosaan bisa menimpa siapa saja, entah itu laki-laki atau perempuan. Kekejaman maskulinitas telah meyakinkan kita bahwa korban pemerkosaan laki-laki adalah hal yang konyol, dengan mengklaim bahwa pria selalu menginginkan seks, mereka seharusnya mampu melindungi diri sendiri, dan pemerkosaan hampir tidak terbayangkan. Mitos ini memupuk budaya di mana pemerkosaan laki-laki sering diabaikan dan tidak dilaporkan.



Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, muncul kebutuhan untuk mereformasi pengaturan tindak pidana perkosaan agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan korban. Karena dalam KUHP sebelumnya terdapat kekurangan yang menjadi kritik utama terhadap KUHP lama yaitu adanya bias gender dan kurangnya perlindungan terhadap korban laki-laki serta terbatasnya pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Selain itu, proses penegakan hukum dalam kasus perkosaan juga seringkali menghadapi kendala, baik dari segi pembuktian maupun pertimbangan hakim yang belum sepenuhnya berpihak pada korban.

Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai perkosaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, yang dinilai masih memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam hal cakupan korban dan pelaku, serta metode terjadinya tindak pidana tersebut. KUHP lama cenderung memandang perempuan sebagai satu-satunya korban dan mendefinisikan perkosaan secara sempit, hanya sebatas hubungan persetubuhan tanpa persetujuan. Perkosaan merupakan tindak pidana atau sebuah kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Tindak Pidana Perkosaan merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian serta menimbulkan kecemasan ditengah kehidupan masyarakat, karena ditengah-tengah masyarakat saat ini masih tumbuh dan melekatnya budaya malu. (Susanto & Novita, 2023) Oleh karena itu, Perkosaan sendiri merupakan perbuatan yang melanggar norma didalam suatu kehidupan masyarakat.

Dengan disahkannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terjadi perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana perkosaan. KUHP baru tidak lagi membatasi korban hanya pada perempuan, melainkan mengakui bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban. Selain itu, definisi perkosaan diperluas, tidak hanya terbatas pada persetubuhan, tetapi juga mencakup berbagai metode kekerasan seksual lainnya. Reformasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan komprehensif bagi seluruh korban kekerasan seksual, serta menjadi langkah maju dalam upaya penegakan hukum yang berperspektif korban dan kesetaraan gender. Perbandingan antara pengaturan tindak pidana perkosaan dalam KUHP lama dan KUHP baru menjadi penting untuk dikaji, guna menilai sejauh mana perubahan tersebut mampu menjawab berbagai permasalahan yang selama ini ada dan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban.

Dari pembahasan latar belakang diatas penulis ingin mengetahui bagaimana perumusan tindak pidana perkosaan menurut KUHP, kedua bagaimana perumusan tindak pidana perkosaan menurut KUHP Nasional, dan yang terakhir penulis ingin mengetahui bagaimana analisis perbedaan perumusan tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam KUHP dan KUHP Nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan isi KUHP baik KUHP lama maupun KUHP baru. Dalam mendukung penelitian ini didukung dengan dokumen-dokumen yang dijadikan rujukan, khususnya seperti buku yang membahas tentang delik-delik



dalam KUHP, penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam proses penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pasal 285 (KUHP lama) dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) tentang delik Perkosaan.

Metode yang digunakan dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Dimana pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Termasuk juga pendekatan komparatif (*comparative approach*) dimana disini dilakukan perbandingan perundang-undangan yang berlaku baik yang telah ada maupun yang akan diterapkan (KUHP baru). (Mahmud, 2005) Pendekatan ini dipilih agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum dan isu-isu hukum yang berkembang dimasyarakat saat ini. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum yang terdiri dari risalah resmi, serta putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu KUHP. Baik KUHP baru, maupun KUHP lama. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari jurnal mengenai korban tindak pidana Perkosaan, dan penelitian hukum yang membahas hal tersebut. Serta kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus lainnya yang menyangkut penelitian dan/atau ensiklopedia. Teknik pengumpulan data ditentukan dengan melakukan studi penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik dari buku, situs-situs resmi, maupun media internet lainnya. Studi pustaka (*bibliography study*), studi dokumen, dan studi arsip.

Dalam penelitian ini, pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara menganalisis serta menyimpulkan semua data yang telah diperoleh dari sumber data yang digunakan kemudian data-data tersebut dijabarkan guna memecahkan masalah yang diteliti. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative atau kepastasaan, maka data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap data-data yang didapatkan dan disajikan secara deskripsi, yang kemudian menarik suatu Kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama di Indonesia Tindak Pidana Perkosaan tertuang dalam pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dari bunyi pasal diatas didapatkan unsur- unsur nya sebagai berikut :

1) Barang siapa

Barang siapa adalah unsur yang menunjukkan terhadap pelaku atau subjek dimana kata ‘barang siapa’ menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi unsur maka orang tersebut dapat disebut sebagai unsur barang siapa. (Lamintang, 1990)



- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
Didalam KUHP definisi “kekerasan” tidak dimuat apa maksud sebenarnya. Tetapi didalam KUHP Pasal 89 hanya sebatas menyatakan bahwa hanya disamakan dengan mengadakan kekerasan, yakni tindakan atau yang menimbulkan kondisi tidak berdaya atau pingsan. (Puspitasari, Anny, & Ratna, 2024) Menurut perspektif Profesor Simons, kekerasan didefinisikan sebagai segala bentuk penggunaan tenaga fisik, sekecil atau seringan apa pun, yang memiliki konsekuensi lebih dari sekadar hal sepele. Lebih lanjut, ia berfungsi sebagai instrumen pemaksaan yang tidak hanya mendesak korban untuk melawan, tetapi juga secara simultan berupaya untuk melumpuhkan daya tahan mereka. Jenis kekerasan ini dapat berupa pukulan yang dilayangkan dengan alat atau tinju, sedangkan intimidasi biasanya ditunjukkan melalui gestur atau ungkapan verbal yang secara mental mengganggu korban. Oleh karena itu, seorang perempuan dapat dianggap telah diperkosa jika terdapat tanda-tanda cedera pada tubuhnya, seperti memar, atau jika pakaiannya robek atau kancingnya hilang, dan sebagainya. (Ratniasih, 2020)
- 3) Memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia.
Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut tidak terikat dalam pernikahan. Pernikahan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai “Pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing.” Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Semua perkawinan harus didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dimana artinya seorang wanita yang bukan isterinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki. R Susilo mendefinisikan paksaan sebagai tindakan yang dilakukan dengan cara yang membuat perempuan yang dipaksa tidak dapat menolak atau melawan persetubuhan.

Berdasarkan dari hal-hal diatas terjadinya perkosaan, bisa disebabkan oleh berbagai faktor. faktor internal dan faktor eksternal seperti bisa juga disebabkan karena adanya faktor kebetulan bertemu, misalnya saat seorang perempuan itu meminta tumpangan kendaraan, sehingga membuat pelaku memiliki kesempatan untuk memperkosanya. Atau mungkin seorang kenalan lama, yang biasanya telah berpacaran, dimana laki-laki itu memiliki kesempatan tertentu dengan kekerasan atau ancaman untuk memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia. (Nelvitia, 2022) Atas dasar tersebut, tak pelak apabila dikatakan tindak pidana perkosaan adalah perbuatan yang melanggar hak-hak asasi kaum perempuan. (Saputra, 2022) Inti delik dari perbuatan perkosaan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dimana menurut kbbi perkosaan adalah sebagai berikut:

- a. Mendudukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Misalnya memperkosa istri orang, memperkosa gadis yang dibawah umur.
- b. Melanggar, menyerang dan sebagainya dengan kekerasan.



Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebelumnya juga mengatur Pasal-Pasal yang terkait sebagai berikut:

Tabel 1: Bunyi Pasal dan Penjelasan Dalam KUHP lama

Pasal	Bunyi Pasal	Penjelasan
Pasal 286	“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan, yang bukan isterinya sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selamanya – lamanya sembilan tahun”.	perempuan yang dimaksud disini adalah seorang perempuan yang bukan isterinya, menurut SIMONS dengan ‘berada dalam keadaan pingsan ialah berada dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya’ dan yang dimaksudkan dengan ‘berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik, yang membuat wanita tersebut tidak berdaya untuk memberikan perlawanan. Menurut Cremes sendiri dalam HOGE RAAD telah memutuskan sebagai berikut: telah diartikan sebagai ‘berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik’ dan bukan secara ‘psikis’. Pingsan atau tidak berdayanya perempuan itu bukan perbuatan si pelaku. perempuan yang tidur nyenyak tidak termasuk dalam pasal ini. (Soesilo, 1995)
Pasal 287	(1) “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan, yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.	Ketentuan Pasal 288 hanya dapat diterapkan jika perempuan yang menjadi korban adalah istri sah dari pelaku. Namun, penerapan pasal ini juga mensyaratkan adanya akibat berupa luka fisik pada tubuh korban. Disini dijelaskan si pelaku harus mengetahui dan patut menyangka, bahwa perempuan itu belum



	<p>(2) Penuntutan hanya dapat dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umur perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.</p>	<p>cukup berumur 15 tahun, atau bila umur ini tidak nyata, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin sesuai dengan UU Perkawinan. Disyaratkannya unsur culpa oleh Undang-Undang dengan bunyi pasal 'harus patut disangkanya' dianggap tepat, karena jarang terjadi seorang pelaku dapat mengetahui dengan tepat usia perempuan yang bersetubuh dengannya. Kecuali jika perempuan itu menunjukkan identitasnya, seperti akta kelahiran atau KTP. (Lamintang, 1990) Peristiwa ini termasuk ke dalam delik aduan, kecuali perempuan itu belum cukup 12 tahun, atau peristiwa tersebut berakibat luka berat atau mati. Dalam pengaduan ini yang berhak adalah perempuan tersebut. (Soesilo, 1995)</p>
Pasal 288	<p>(1) "Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya, yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selamalamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.</p> <p>(2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat pada tubuh, ia dipidana</p>	<p>Di indonesia banyak terjadi perkawinan yang dilakukan ketika masih kanank-kanak (belum waktunya kawin). pernikahan telah dilakukan, tetapi barulah dikemudian hari mereka itu diperbolehkan hidup dan tidur bersama- bersama. Dalam hal ini jika persetubuhan diantara mereka menyebabkan luka, dsb maka laki-laki itu dapat dikenakan pasal ini. Persetubuhan mereka ini jika tidak menyebabkan</p>



	<p>penjara selama-lamanya delapan tahun.</p> <p>(3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.</p>	<p>luka-luka, atau mati perempuan itu, maka tidak dihukum.</p>
--	--	--

Delik Perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP merupakan delik umum yang dengan unsur-unsurnya yang menjelaskan seorang perempuan adalah korban. dan adanya unsur diluar perkawinan yang dinyatakan dengan jelas. Sedangkan dalam Pasal 286 hingga Pasal 288 merupakan satu kesatuan yang relevan dengan pasal 285 yang dimana merupakan turunan dari pasal tersebut. hanya saja dalam pasal 286 hingga 288 menjelaskan keadaan atau kondisi korban yang berbeda disetiap pasalnya, seperti yang dijelaskan dalam tabel tersebut.

Perumusan Tindak Pidana Perkosaan Menurut Kuhp Nasional

Perumusan mengenai tindak pidana perkosaan dalam KUHP nasional telah diperbarui. Pembaruan ini dilakukan tentu dilatarbelakangi oleh alasan yang berkaitan erat dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dalam KUHP Nasional atau UU No. 1 Tahun 2023, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 473 ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun." Apabila diuraikan, terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam pasal tersebut:

1) Setiap Orang;

Unsur setiap orang merupakan unsur subjek atau pelaku dari tindak pidana. kata 'setiap' alah kata numeralia ata kata bilangan yang merujuk pada kata atau tiap-tiap kata. unsur setiap orang dalam pasal ini bisa menjadi siapa saja yang menjadi subjek hukum dan yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tenaga atau badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka dan tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut mendalam. (Setiawan, 2018) Pada Pasal 156 disebutkan Kekerasan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik, yang mengakibatkan gangguan terhadap keselamatan tubuh dan jiwa seseorang. Cakupannya meliputi tindakan yang berujung pada dampak fisik, seksual, maupun psikologis, serta segala bentuk perampasan kemerdekaan secara paksa, termasuk upaya membuat korban tidak sadarkan diri atau berada dalam keadaan tidak berdaya. Sementara itu, Ketentuan Pasal 157 mengatur mengenai ancaman kekerasan, yang dimaknai sebagai ekspresi berupa tulisan, lisan, visual, simbolis, atau gestur, baik yang disampaikan melalui media elektronik maupun non-elektronik, yang berpotensi menimbulkan



perasaan takut, cemas, dan kekhawatiran akan terjadinya aksi kekerasan.

3) Memaksa;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'memaksa' merupakan verba yang berasal dari nomina 'paksa'. Kata 'paksa' sendiri memiliki arti sesuatu yang harus dikerjakan meskipun tidak dikehendaki. Sementara itu, 'memaksa' berarti memperlakukan, menyuruh, atau meminta dengan cara paksa, serta bertindak dengan kekerasan, desakan, atau tekanan. Perbuatan memaksa (dwingen) merupakan perbuatan yang ditujukan kepada orang lain yang menekankan kehendak orang lain, agar orang tersebut menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. (Tsuroyya & Nurthjahyo, 2024) Dalam menerima Kehendak setidaknya ada 2 macam, yang dikemukakan oleh Adami Chazawi yaitu :

- a) Menerima apa yang akan diperbuat atau terjadi pada dirinya. Dimana dalam Pasal 473 ayat (1) diartikan sebagai menerima untuk bersetubuh dengan dia atau bersedia untuk disetubuhi.
- b) Orang yang dipaksa melakukan hal yang sama dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa.

4) Seseorang;

Didalam KBBI seseorang memiliki arti seseorang yang tidak dikenal. sedangkan kata 'orang' dalam KBBI memiliki arti manusia. jadi pengertian seseorang yang disebutkan diibaratkan sebagai suatu individu, seorang manusia yang tidak terikat pada jenis kelamin tertentu.

5) Bersetubuh;

Menurut R. Soesilo, pengertian persetubuhan adalah bersatunya alat kelamin laki-laki dan perempuan yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Syarat utamanya adalah alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga menyebabkan keluarnya air mani, sebagaimana merujuk pada yurisprudensi (putusan pengadilan) dalam Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912. (Soesilo, 1995) sedangkan menurut KBBI, Persetubuhan adalah hal bersetubuh atau hal bersenggama, yang berarti melakukan hubungan intim dengan cara bersebadan atau bersenggama dengan bersebadan. Dasar kata ini berasal dari kata 'tubuh' (badan) dan '-an' yang merujuk kepada penyatuan badan khususnya dalam konteks seksual. atau juga diartikan sebagai melakukan hubungan kelamin, menyepadani. persetubuhan atau melakukan hubungan kelamin disini masih diartikan sebagai masuknya penis kedalam vagina dengan maksud untuk mencapai kepuasan dari persetubuhan itu sendiri (ejakulasi).

Pasal 473 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mengatur perluasan ketentuan mengenai tindak pidana perkosaan dengan mencakup berbagai aspek yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit. Dalam pasal ini, perkosaan tidak hanya dipahami sebagai persetubuhan dengan kekerasan, tetapi juga mencakup situasi di mana korban memberikan persetujuan karena kekeliruan, misalnya karena mengira pelaku adalah pasangan sahnya. Selain itu, persetubuhan dengan anak di bawah umur, dengan seseorang yang sedang tidak



sadar atau tidak berdaya, serta dengan penyandang disabilitas mental atau intelektual dengan cara memanfaatkan pemberian uang, penyalahgunaan pengaruh, atau tipu muslihat, juga digolongkan sebagai tindak pidana perkosaan apabila pelaku mengetahui kondisi korban.

Lebih lanjut, ketentuan ini juga memperluas makna perkosaan melalui penyeteraan dengan tindakan-tindakan lain yang bersifat seksual. Perbuatan seperti memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, membiarkan alat kelamin orang lain dimasukkan ke dalam anus atau mulut sendiri, serta memasukkan bagian tubuh selain alat kelamin atau benda lain ke dalam alat kelamin atau anus orang lain, dikategorikan pula sebagai perkosaan.

Dari segi pembedaan, diatur pula sejumlah ketentuan pemberatan hukuman. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak, pelaku diancam dengan pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda. Ancaman pidana yang sama juga diberlakukan bagi siapa pun yang memaksa anak untuk melakukan perbuatan tersebut dengan orang lain. Dalam konteks perkawinan, perkosaan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban.

Jika perbuatan perkosaan mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara hingga lima belas tahun. Apabila mengakibatkan kematian, ancaman pidananya dapat ditambah sepertiga dari hukuman maksimal yang ditentukan. Demikian pula jika korban merupakan anak kandung, anak tiri, atau anak di bawah perwalian pelaku, hukumannya dapat diperberat dengan tambahan sepertiga. Pemberatan serupa juga berlaku apabila tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau dalam situasi bahaya, darurat, konflik, bencana, maupun perang. Semua ketentuan tersebut pada akhirnya diklasifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Dengan demikian, terlihat bahwa dalam pembaruan KUHP nasional, pengertian perkosaan tidak lagi terbatas pada korban perempuan atau konteks perkawinan sebagaimana dalam KUHP lama, melainkan telah diperluas melalui analogi terhadap berbagai bentuk tindakan seksual lainnya. Pasal *a quo* secara komprehensif mengatur mengenai unsur-unsur apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perkosaan, sekaligus memerinci bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk di dalamnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 473 KUHP Nasional, definisi persetubuhan tidak lagi terbatas pada penetrasi penis ke dalam vagina. Lebih lanjut, ayat (3) dari pasal tersebut memperluas makna persetubuhan dengan mencakup tindakan memasukkan benda apapun ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. Dengan demikian, cakupan persetubuhan dalam pasal ini meliputi hubungan seksual secara anal, oral, maupun vaginal. Pengaturan ini menandai adanya kemajuan signifikan dalam pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam mengakomodasi laki-laki sebagai korban tindak pidana perkosaan. Makna penting lainnya dari Pasal 473 ayat (3) huruf b KUHP Nasional adalah pengakuan bahwa kejahatan perkosaan bersifat universal. Artinya, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi menjadi pelaku sekaligus korban berdasarkan ketentuan ini.



Analisis perbandingan Perbedaan Perumusan Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP dengan KUHP Nasional.

Di Indonesia pengaturan tindak pidana perkosaan telah mengalami pembaharuan. Didalam pengaturan KUHP sebelumnya tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285, sedangkan dalam KUHP Nasional diatur dalam pasal 473. Dimana dalam rumusan pasal diantara kedua nya terdapat perubahan yang signifikan. Dalam rumusan pasal 285 dalam KUHP lama, mendefinisikan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Pasal ini lebih menekankan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai syarat utama serta korabnnya adalah 'wanita dan pelaku 'laki-laki'. pasal ini mencerminkan patriarki dan gender-biner yang masih kaku, dimana anggapan bahwa perkosaan hanya dilakukan oleh laki-laki dan korbannya adalah perempuan.

Dalam rumusan pasal 473 KUHP Nasional perubahan yang sangat signifikan terlihat dari penghapusan gender (tidak lagi laki-laki terhadap wanita), pengakuan korban bisa orang lain, mencakup laki-laki, perempuan, dan identitas gender lainnya. untuk perbandingan perbedaan yang lebih jelas penulis telah merangkup sebagai berikut :

Tabel 2: Perbedaan Pasal

No	Perbedaan	Pasal 285 KUHP	Pasal 473 KUHP Nasional
1.	Definisi Korban	Membatasi korban hanya sebatas"wanita"	Menggunakan definisi 'orang lain' untuk korban yaitu bisa laki-laki maupun perempuan
2.	Pelaku	pelaku adalah Laki-laki.	Laki-laki maupun perempuan
3.	Ruang Lingkup Objek Tindakan	Pemaksaan bersetubuh yang dimana bersetubuh hanya sebatas mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan. (Lamintang, 1990)	Tidak terbatas hanya melakukan hubungan kelamin saja, tetapi juga dijelaskan apa saja yang termasuk ke dalam perkosaan itu.
4.	Konteks perkawinan	secara eksplisit menyebut 'diluar perkawinan' yang menyiratkan bahwa perkosaan dalam perkawinan mungkin tidak tercakup.	menghapus spesifikasi ini yang memungkinkan interpretasi yang lebih fleksibel termasuk pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan.



PENUTUP

A. Simpulan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya, yang berlaku sejak masa kolonial Belanda hingga saat ini (dengan berbagai amandemen), mengatur tentang tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 dan ketentuan terkait. Definisi perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Pidana sebelumnya sangat menekankan aspek “hubungan seksual paksa” yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan kata lain, definisi tersebut tetap sangat terbatas pada penetrasi vagina yang dipaksakan, dengan syarat korban harus perempuan dan pelaku harus laki-laki. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya tidak cukup mengatur jenis-jenis kekerasan seksual di luar penetrasi vagina, dan definisi korban juga bersifat terbatas. Perlindungan terhadap korban juga terbatas karena definisi paksaan yang bersifat terbatas, yang hanya berfokus pada kekerasan fisik.

Kedua, pada KUHP Nasional memperluas dan memperkuat definisi perkosaan. Definisi perkosaan dalam KUHP yang baru tidak hanya mencakup penetrasi vagina, tetapi juga semua jenis hubungan seksual yang dipaksakan, termasuk kontak seksual paksa yang terjadi tanpa persetujuan korban KUHP Nasional mengakui korban dari semua jenis kelamin dan memperluas definisi paksaan untuk mencakup tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga ancaman, tekanan psikologis, atau metode paksaan lain yang menghalangi korban untuk memberikan persetujuan bebasnya. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional sejalan dengan norma hak asasi manusia internasional, dan bahwa perlindungan bagi korban kekerasan seksual telah diperkuat. Ketiga, Perbedaan utama antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelumnya dan yang sekarang terkait dengan perkosaan terletak pada definisi yang diperluas dan pengakuan terhadap korban, serta cara paksaan yang digunakan: definisi tindak pidana, dimana di dalam KUHP sebelumnya mendefinisikan perkosaan sebagai aktivitas seksual penetratif yang dipaksakan antara seorang pria dan wanita yang tidak menikah satu sama lain. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diperbarui mencakup semua jenis tindakan seksual paksa (tidak terbatas pada penetrasi) dan menekankan ketidaksetujuan korban (ketidakrelaan). Selanjutnya Korban dan pelaku: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya hanya menyebutkan korban perempuan dan pelaku laki-laki. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diperbarui memperluas pengakuan terhadap korban tanpa membatasinya pada satu jenis kelamin, sehingga memastikan perlindungan bagi korban dari semua jenis kelamin. Dan objek tindakan serta konteks perkawinan. Jadi terjadi perluasan makna dan perluasan pidanaan dalam delik perkosaan.

B. Saran

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang komprehensif dan luas mengenai definisi tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, hakim, dan masyarakat umum. Hal ini sangat penting



agar semua pihak memahami definisi baru yang lebih luas mengenai perkosaan, memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan tidak mengabaikan perlindungan korban. Penyebaran informasi juga harus difokuskan pada lingkungan pendidikan formal dan informal, memastikan bahwa generasi muda memahami pentingnya persetujuan sejak usia dini dan menghormati hak-hak pribadi yang terkait dengan seksualitas, sehingga dapat menangani kejahatan ini dari akar permasalahannya. Pelatihan Khusus untuk Personel Penegak Hukum Selain sosialisasi umum, pemerintah harus mengadakan pelatihan dan lokakarya mendalam bagi personel penegak hukum mengenai penanganan tindak pidana perkosaan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diperbarui, yang kini mencakup spektrum paksaan yang lebih luas. Informasi ini sangat penting bagi pejabat untuk memastikan mereka tidak hanya fokus pada kekerasan fisik tetapi juga memahami tekanan psikologis yang dihadapi korban dan realitas yang seringkali rumit dalam situasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Perempuan, K. (2026, 2 1). *Data Perkosaan di Indonesia*. Diambil kembali dari <https://komnasperempuan.go.id/>
- Ruben, S. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana. *Lec Crimen*, 44-47.
- Ramadhan, D. M., & Lasmadi, S. (2024). Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Di Tinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia. *PAMPAS: Journal Of Criminal* , 26-40.
- Susanto, E., & Novita, L. (2023). Perbandingan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Indonesia, Korea Sealatan dan Amerika Serikat. *Lex Crime*, 20-34.
- Mahmud, P. (2005). *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana.
- Lamintang, P. (1990). *Delik-Delik Khusus*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Puspitasari, Anny, M. D., & Ratna, M. V. (2024). Perbandingan Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Pasal 285 & 286 KUHP Indonesia dengan Article 177 dan 178 Penal Code of Japan. *Amicus Curiae*, 157-180.
- Ratniasih, N. p. (2020). Tanggug Jawab Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 285 KUHP . *Lex Crimen*, 100-120.
- Nelvitia, P. (2022). *Kejahatan-Kejahatan Tertentu dalam Buku Ke-II KUHP*. Jakarta: CV, AA, Rizky.
- Saputra. (2022). Perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan dalam hukum positif indonesia. *Viva Justisia Law*, 34-50.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Huku m Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Lex Private*, 56-70.
- Tsuroyya, C., & Nurthjahyo, L. I. (2024). Perbandingan Tindak Pidana Perkosaan Antara KUHP Baru Indonesia dengan seksual Offences Act 2003 Inggris. *Litigasi*, 140-151.